

BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Hesri Mintawati¹, Dana Budiman²

^{1,2}Universitas Nusa Putra

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil

e-mail: ¹hesri.m@yahoo.com, ²dana.budiman@nusaputra.ac.id

Abstract

This study discusses efforts to overcome drug trafficking and abuse in the community, especially the Tanjung Sari community, Sukabumi city, the high level of narcotics abuse is a focused battle that must be addressed immediately. The dangers of narcotics can threaten the health and even the lives of those who use them. Narcotics have negative consequences if misused in their use, especially if someone has been addicted to using them. This crime of trafficking and abuse of narcotics if not dealt with firmly will cause the number of narcotics trafficking to continue to increase. As a result, If this happens, it can convey a bad impact on the people. The approach used is a qualitative approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Because of various factors, and the network of narcotics dealers has entered the community, mingling and turning narcotics into goods that are widely consumed by young people because of weak parental supervision, and lack of education about the dangers of drugs and how to overcome them.

Keywords: Abuse, Drugs, Crime

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Sari kota Sukabumi, tingginya penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pertarungan berfokus yang harus segera ditangani. Bahaya narkoba dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yg menggunakannya. Narkoba mempunyai akibat negatif jika disalahgunakan pada penggunaannya, terlebih jika seseorang telah kecanduan buat menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran serta penyalahgunaan narkoba ini bila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkoba akan terus meningkat. sebagai akibatnya Bila hal ini terjadi, bisa menyampaikan dampak buruk pada rakyat. Pendekatan yg dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. sumber bahan hukum yang digunakan artinya bahan hukum primer serta sekunder. karena berbagai faktor, serta jaringan pengedar narkoba sudah masuk ke dalam masyarakat, berbaur dan menjadikan narkoba menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua , dan kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba dan cara penanggulangannya.

Kata kunci: Penyalahgunaan , Narkoba , Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin tinggi menggunakan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya. Penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas. yg bisa dilakukan artinya mencegah dan mengendalikan supaya masalahnya tidak meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, sebab merosotnya kualitas sumber daya insan terutama generasi mudanya.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, supaya orang mempunyai ketergantungan, sehingga jumlah suplai semakin tinggi. Terjalin korelasi antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri berasal mereka, bahkan tidak jarang mereka terlibat aliran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba. Penderita ketergantungan obat-obatan terlarang atau sekarang umumnya berusia 15-24 tahun. Kebanyakan mereka masih aktif pada Sekolah Menengah Pertama, SMA, atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk pada bangku pada SD.

Penyalahgunaan narkoba umumnya diawali menggunakan pemakaian pertama pada usia SD atau Sekolah Menengah Pertama, sebab tawaran, bujukan, dan tekanan seorang atau mitra sebaya.

Didorong jua oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka mnerima bujukan tadi. Selanjutnya akan dengan mudahnya buat ditentukan menggunakan lagi, yang di akhirnya menyandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan.

Seperti yang terjadi di sukabumi, Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi menjatuhkan vonis hukuman mati 9 orang WNI dan 4 WNA atas kasus narkoba. Dengan jumlah 13 terdakwa, PN Cibadak mencetak rekor vonis mati terbanyak dalam satu hari. Keputusan ini dilakukan atas kasus penyelundupan sabu-sabu ke Indonesia melalui Pelabuhan Ratu, Sukabumi menggunakan kapal nelayan. Lolos dalam penyelundupan jalur darat, sebanyak 402 kg lebih narkoba ditemukan di sebuah rumah elit di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. "Dari 13 terdakwa yang dihukum mati terdiri dari 4 orang WNA, kemudian yang 9 orang WNI," ucap Humas Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Muhammad Zulqarnain. Lebih lanjut, Zulqarnain menjabarkan bahwa 4 WNA yang dihukum mati adalah Husen dan Samiullah sebagai perantara jual beli narkoba. Sementara Mahmoud dan Atefeh melakukan peran pencucian uang. Untuk 9 WNI yang juga dijatuhkan hukuman mati, berperan sebagai koordinator dan kurir. Sembilan terdakwa tersebut melanggar pasal 114 ayat 2 undang-undang tentang narkoba. Jadi dari pertimbangan putusan majelis hakim ke 9 terdakwa WNI ini perannya lebih kepada kurir, jadi untuk mengambil barangnya. Tapi kemudian ada juga yang menjadi koordinator kecil dari pelaksanaan pengambilan sabunya kemudian dibawa ke daratan," jelasnya (Tribun Jabar, 7/4/2021)

Sementara itu, terdapat satu lagi WNI atas nama Risma Ismayanti yang divonis hukuman 5 tahun penjara dengan dakwaan pencucian uang. Pengungkapan kasus narkoba dengan jumlah besar ini berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya yang ada di Banten.

2. METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang digunakan dan dilakukan secara intensif dan menjelaskan fakta secara terinci, faktual, dan akurat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau penjabaran dari data - data yang diperoleh berdasarkan wawancara baik secara tertulis maupun secara lisan dari narasumber dan pengamatan perilaku seseorang. "tujuan penelitian kualitatif adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian." (Dr. Wahidmurni M, 2017). Dalam penelitian ini peneliti hanya menguraikan dan menjelaskan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengaitkan terhadap unsur-unsur yang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk aktivitas dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan strategi FGD. Strategi FGD ini adalah dengan cara mengumpulkan data hasil survey atau kuisisioner (A.Paramita, L. Kristiana, 2013). Seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal dengan melakukan FGD terhadap 26 orang Peserta komunitas. Bentuk kegiatan *pre-test* yang dimaksud akan dilaksanakan secara verbal dengan mengajukan 10 pertanyaan pilihan ganda seputar Narkoba. Sementara bentuk kegiatan *post-test* dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal yang sama kepada peserta yang dijawab pada kertas selebar kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan rentangan skor dari 0 sampai 10. Data dari hasil *pre-test* dan *post-test* tersebut akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif berdasarkan data sampel (LM Nasution, 2017).

Pelaksanaan *Pre-test*

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini diawali dengan memberikan *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal komunitas Gymnastic yang menjadi peserta sebelum

diberikan penyuluhan. *Pre-test* dilaksanakan secara verbal.

Dari hasil tes tersebut jelas menunjukkan bahwa para peserta penyuluhan yang merupakan komunitas Gymnastic memiliki pengetahuan yang masih rendah mengenai narkoba. Hal ini terlihat dari paparan para peserta ketika menyebutkan pengertian narkoba yang tidak secara detail menyebutkan bahwa narkoba merupakan bahan/ zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial. Selain itu, pengetahuan peserta dalam mengenali jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat sangat minim yang dibuktikan dengan adanya peserta sebesar 20% yang mengatakan bahwa jenis narkoba adalah sabu-sabu, 10% peserta mengatakan bahwa jenis narkoba adalah ganja dan 70% peserta mengatakan tidak tau jenis - jenis narkoba.

Pelaksanaan *Post-test*

Pada tahapan ini, kegiatan dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal kepada peserta yang dijawab pada kertas selebar kemudian dikumpulkan untuk selajutnya dilakukan penilaian dengan menggunakan rentangan skor dari 0 sampai 100. Kegiatan post tes ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemahaman peserta mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba setelah diberikan materi melalui kegiatan FGD.

Dari hasil pelaksanaan post-test terlihat bahwa kemampuan yang lebih baik ditunjukkan oleh peserta dalam menjelaskan pengertian narkoba yaitu 95, sementara kemampuan yang paling rendah dari peserta adalah dalam mengidentifikasi gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba yaitu sebesar 70. Hal ini karena kurangnya informasi terhadap gejala- gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba yang dapat di akses oleh siswa yang nota bene sebagai peserta penyuluhan.

Pengertian Narkoba

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "drug" atau "narcotics", yang berarti "pereda tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Narkoba / Zat Berbahaya. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkoba" dan "narkoba" merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan.

Kamus bahasa Indonesia diakhiri dengan obat atau anestesi, yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk atau mudah tersinggung. Dari sudut pandang medis, obat terutama obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Bergantung pada area visual atau organ sensorik dada dan perut, mereka juga dapat menyebabkan pingsan atau kantuk dan kecanduan saat sadar.

Singkatnya, obat adalah obat atau zat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk. Narkoba adalah zat kimiawi yang dapat menggantikan psikologi, seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku saat memasuki tubuh manusia, baik itu makan, minum, menghirup, suntikan, suntik infus, dll.

Narkoba mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Baik sintetis maupun semi-sintetik, obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya aroma, dan menyebabkan kecanduan, merupakan bahan kimia yang diharapkan dapat menyembuhkan kesehatan. Saat zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut dengan kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental

akan terjadi. Hal ini menimbulkan efek mati rasa, yang dapat menimbulkan adiksi atau adiksi.


Jenis – Jenis Narkoba

1. Opium
Getah berwarna putih yg keluar asal kotak biji tumbuhan papaver sammi vervum yg kemudian membeku, serta mengering berwarna hitam coklat dan diolah sebagai candu mentah atau candu kasar.
2. Morphine
Morphine pada dunia pengobatan digunakan buat bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yg bahan bakunya berasal berasal candu atau opium.
3. Ganja
Diistilahkan menggunakan marihuana (marijuana), yg berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yg bisa tumbuh di daerah tropis maupun subtropis diadaptasi menggunakan demam isu serta iklim daerah setempat
4. Cocaine
Artinya tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, serta Jawa
5. Heroin
Tidak mirip Morphine yg masih memiliki nilai medis, heroin yang masih asal asal candu, selesainya melalui proses kimia yang sangat cermat serta mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras berasal morphine.
6. Shabu-shabu
Berbentuk mirip bumbu masak, yakni kristal mungil-kecil berwarna putih, tak berbau, serta praktis larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ilham, tak merasa lelah meski telah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan mempunyai rasa percaya diri yg akbar.
7. Ekstasi
Zat atau bahan yg tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, serta ialah jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang)
8. Putaw
Merupakan minuman spesial Cina yg mengandung alkohol serta homogen heroin yang serumpun menggunakan Ganja, pemakaiannya menggunakan menghisap melalui hidung atau lisan, serta menyuntikkan ke pembuluh darah.
9. Alkohol
Termasuk dalam zat adiktif, yg mengakibatkan ketagihan serta ketergantungan, sehingga dapat mengakibatkan keracunan atau mabuk
10. Sedativa / Hipnotika di dunia kedokteran ada jenis obat yang berguna menjadi obat penenang, serta golongan ini termasuk psikotropika golongan IV

Bahaya Pemakaian Narkoba

- a) Otak serta syaraf dipaksa buat bekerja di luar kemampuan yg sebenarnya pada keadaan yang tidak masuk akal
- b) sirkulasi darah serta Jantung dikarenakan pengotoran darah sang zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang buat bekerja pada luar kewajiban.
- c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
- d) Penggunaan lebih asal dosis yg bisa ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e) muncul ketergantungan baik rohani juga jasmansampai timbulnya keadaan yang berfokus sebab putus obat(Hawari, dadang, “Narkoba Strategi Global Hancurkan Generasi Muda”

Menurut laporan badan PBB 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia yaitu , 255 Juta jiwa dan pengguna yang mati overdosis per hari mencapai 520 jiwa , dan Menurut hasil survei BNN & UI (2017) , di 34 Provinsi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 3,3juta , mati overdosis 30 per hari yang tersebar :



Gambar 1. Data Pengguna Narkoba di dunia Sumber (Survey BNN & UI, 2017)



Gambar 2. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Survei BNN & UI, 2017)

Adapun pengguna atau penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat terhitung hingga 800.000 penyalahgunaan narkoba , dan di Sukabumi jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan.



Gambar 3. Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Sukabumi tahun 2018-2019

Sumber :

<https://www.antaraneews.com/berita/1231336/kasus-peredaran-narkoba-di-sukabumi-melonjak>

Penyalahgunaan narkoba umumnya diawali menggunakan pemakaian pertama pada usia SD atau Sekolah Menengah Pertama, sebab tawaran, bujukan, dan tekanan seorang atau mitra sebaya. Didorong jua oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tadi.

Selanjutnya akan dengan mudahnya buat ditentukan menggunakan lagi, yang di akhirnya menyandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang

Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Peredaran narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dicapai melalui berbagai strategi dan taktik pemerintah, yang kemudian digunakan secara penuh dan ekstensif oleh pejabat dan pejabat terkait dengan kerja sosial anti narkoba yang dilaksanakan di badan tersebut. Sementara Strategi pengurangan permintaan obat termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk pencegahan primer atau dini bagi individu, keluarga atau komunitas dan komunitas yang tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, individu, keluarga dan kelompok perlu menyerah dan memerangi narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerentanan untuk kelompok atau komunitas yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tingkat ketiga atau pencegahan kambuh bagi pengguna / pecandu yang telah menyelesaikan rencana pengobatan dan rehabilitasi untuk mencegah kambuh. Pengawasan pasokan obat-obatan terlarang dan prekursor obat untuk keperluan medis, ilmiah dan industri berada di bawah pengawasan pemerintah. Pengawasan prosedur hukum ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, impor, ekspor, pengangkutan, penyimpanan, distribusi dan pengiriman oleh otoritas yang berwenang (termasuk departemen Mengontrol rute peredaran narkoba. Pengendalian jalur peredaran narkoba meliputi pencegahan di darat, laut dan udara. Administrasi Obat Nasional adalah sebuah kelompok kerja untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di bandara dan pelabuhan dibentuk (Kelompok Kerja Pencegahan di bidang bandara dan pelabuhan. Pengurangan sejauh ini pemerintah secara resmi mengakui dan hanya menerapkan dua strategi, yaitu pengurangan permintaan dan pemantauan pasokan obat. Mengingat tingginya prevalensi OHD (orang yang terinfeksi HIV / AIDS) menggunakan jarum suntik dan bergantian menggunakan narkoba, BNN menandatangani nota kesepahaman dengan KPA (Komite Penanggulangan HIV / AIDS) pada ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara Komite Penanggulangan AIDS (KPA) dan BNN untuk mencegah penyebaran HIV / AIDS dan dengan demikian menghapus penyalahgunaan Tindakan pengendalian penyalahgunaan narkoba: faktor internal. Kebijakan Polri dalam membentuk aparat penegak hukum di tingkat Mabes dan di tingkat kepolisian telah melalui langkah-langkah penanggulangan. Secara khusus, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi lebih terarah dan selektif, sehingga dapat diharapkan hasil terbaik. Dalam struktur organisasi Polri terdapat lembaga yang secara ketat mengawasi tugas pokok dan tugas terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan pencegahan dan pencegahan, penindasan, pengobatan dan rehabilitasi. Ini melakukan lebih banyak fungsi penelitian, dan fungsi pengobatan dan rehabilitasi melakukan lebih banyak fungsi Dokkes. Secara keseluruhan, tenaga kerja Polri yang ada dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Faktor kelemahan secara umum kualitas pegawai Polri masih kurang baik terutama di bidang skrining dan skrining obat. Sikap dan perilaku moral sebagian anggota polisi yang masih abnormal seringkali diuntungkan oleh komersialisasi kasus narkoba, bahkan ada yang memberikan dukungan. Kepolisian memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, yang merupakan pembatasan bagi kelompok peredaran narkoba yang mengadili dan menahan narkoba. Anggaran minimum untuk pengungkapan obat. Kita tahu bahwa penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba membutuhkan waktu lama, terutama penangkapan para penyelundup. Faktor eksternal. Keputusan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Keputusan Nomor 9 tentang Narkoba dan Keputusan Presiden Nomor 17 Sebuah layar hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sehingga aparat penegak hukum tidak segan-segan menerapkan hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba. Dukungan publik dan negara untuk Polri, terutama dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.narkoba di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan FGD ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa pelaksanaan Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba serta bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini dibuktikan dari adanya 30% peserta yang mampu menyebutkan jenis-jenis narkoba pada saat *pre-test* meningkat menjadi 95 % yang mampu menyebutkan jenis-jenis narkoba pada saat *post-test* dengan rata-rata nilai mencapai 87 dari skor maksimal 100. Sementara itu, mengingat keberhasilan penyuluhan ini maka disarankan agar kegiatan semacam ini dapat diadakan dan dilanjutkan kembali guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba mengingat masih banyak siswa yang belum memahami tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahid murni, (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Leni Masnidar Nasution, (2017). Statistik Deskriptif, Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419
- A. Paramita, Lusi Kristiana, (2013). Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif (Focus Group Discussion Tehnique in Qualitative Research), Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 No. 2
- BNN, (2017). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017.
- <https://www.antaraneews.com/berita/1231336/kasus-peredaran-narkoba-di-sukabumi-melonjak>